

Pengaruh Dampak Pernikahan Dibawah Umur pada Perempuan dalam Perubahan Batas Usia Perkawinan

Firasya Dhiwa Ghassani
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1133](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1133)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Early Marriage, Child
Protection, Age of Marriage

ABSTRACT

Early marriage is the marriage of someone before the age of mental and physical readiness. Therefore, marriage should be done after adolescents reach adulthood, because unpreparedness for marriage will affect married life. Impacts such as the number of divorces, deaths of mothers and children due to the age of the mother who is still too young and does not have the strength to be physically and mentally ready so that it can endanger the lives of both will often be found. Based on the developments in society and the applicant to be able to make changes because it is considered to violate the rights of children in child protection, the Indonesian government then updated the Law on limiting the age of marriage in Law Number 16 of 2019. This article uses the approach method used in this writing is the statutory approach (statue approach) and uses the normative legal research method. Primary legal materials consist of laws and regulations related to the object of research, namely, Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, decision letter of the Constitutional Court Number 22 / PUU-XV / 2017 concerning approval of changes regarding marriage age limits and other laws and regulations related to this research.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Firasya Dhiwa Ghassani

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia.

Email: frasyadhiwaghassani@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum pernikahan di Indonesia diatur oleh peraturan negara. Pernikahan adalah institusi sosial yang melindungi dan menjunjung tinggi martabat perempuan di Indonesia, dan merupakan tanggung jawab negara untuk mengatur dan mengedukasi mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan negara membuat undang-undang yang mengatur usia minimum seseorang dapat menikah. Dengan demikian, usia minimal seseorang dapat menikah secara sah akhirnya diatur oleh pemerintah.[1]

Menurut Sebagian orang, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang sama-sama memiliki keinginan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Oleh karena itu, mereka yang ingin melangsungkan pernikahan dapat menemukan panduan dalam hadis Nabi.[2] Menjaga kesucian keturunan manusia sebagai pengemban amanah khalifah fi al-arḍ dikenal dengan istilah ḥifẓ al-naṣl, dan merupakan salah satu tujuan syariah Islam (maqāṣidu al-sharīah) dan juga merupakan alasan disyariatkannya pernikahan.[3]

Pernikahan dini merupakan pernikahan seseorang sebelum usia yang siap baik mental maupun fisik. Oleh karena itu, pernikahan seharusnya dilakukan setelah remaja mencapai usia dewasa, karena ketidaksiapan menikah

akan mempengaruhi kehidupan pernikahan. Pernikahan dini dapat disebabkan karena remaja yang kurang berpendidikan akan sulit untuk memikirkan segala sesuatunya dengan matang dan memutuskan untuk segera menikah.[4]

Indonesia memiliki angka kematian ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara. Menurut indikator kematian ibu dari United Nations Development Program (UNDP) tahun 2019, Indonesia memiliki 190 kematian untuk setiap 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa seorang wanita meninggal di Indonesia saat melahirkan setiap 1,5 jam, dengan sebagian besar kematian ini terjadi ketika seorang ibu melahirkan anak sebelum usia 21 tahun.[5]

Isu yang seolah ringan namun kenyataannya berdampak besar dalam kehidupan salah satunya adalah perkawinan anak di bawah umur. Hal ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan tampaknya merupakan fenomena yang “normal” bagi individu-individu tertentu, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Beberapa orang percaya bahwa pernikahan di bawah umur adalah hal yang normal karena mereka tidak menyadari dampak negatifnya.[1]

Pengaruh pernikahan dini terhadap anak perempuan dan keturunan mereka sangat signifikan. Hal ini juga diakui sebagai penghalang bagi kemajuan sosial dan pribadi, selain sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ada banyak data yang menunjukkan bahwa ada banyak dampak negatif, terutama bagi anak perempuan dan anak-anak mereka. Hal ini juga menciptakan siklus antargenerasi yang merusak dan merugikan masyarakat.[6]

Dampak yang timbul seperti banyaknya terjadi perceraian, kematian dari ibu dan anak dikarenakan usia ibu yang masih terlalu muda dan belum memiliki kekuatan yang siap secara fisik dan mental sehingga dapat membahayakan nyawa keduanya akan seringkali ditemukan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang perkawinan, terutama untuk perempuan yang masih di bawah umur dan di bawah perwalian.¹ Dari hal tersebut, terjadilah desakan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi untuk merubah batas usia perkawinan yang dinilai merugikan. Mahkamah Konstitusi akhirnya membuat keputusan untuk mendukung perubahan Undang-Undang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkaitan dengan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia sah perkawinan.[7]

Berdasarkan dari perkembangan yang ada di masyarakat, pemerintah Indonesia kemudian memperbaiki Undang-undang tentang pembatasan usia perkawinan.[8] Batas usia perkawinan ini akhirnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut hukum Islam dan menurut hukum adat. Pasal 7 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur batas usia perkawinan bagi anak perempuan yang berusia 16 tahun dan pria berumur 19 tahun. Lalu terjadi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita.

Maka dari itu rumusan masalah yang akan ditinjau oleh penulis pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana dampak dari faktor yang mempengaruhi perempuan dalam melakukan pernikahan di bawah umur?, dan 2) Bagaimana alasan pemohon perubahan undang-undang perkawinan tentang batas usia hingga sampai pada undang-undang nomor 16 tahun 2019?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui nilai dari variabel mandiri yang berjumlah minimal satu variabel tanpa membuat komparasi, atau mengkorelasikan dengan variabel yang lain [9]. Jumlah populasi yang digunakan adalah mahasiswa Pendidikan geografi Universitas Nusa Cendana yang memprogram mata kuliah PPL II sebanyak 114 mahasiswa. Untuk sampel menggunakan rumus Slovin sehingga jumlah sample representative.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sumber bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, surat keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang persetujuan perubahan tentang batas usia perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang hukum baik berupa tesis, jurnal, makalah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Pernikahan Di bawah Umur Bagi Perempuan

Masyarakat di Indonesia secara historis telah melakukan pernikahan di bawah umur sejak dahulu, terutama di daerah pedesaan yang dianggap kurang berkembang dalam hal pendidikan atau ekonomi atau karena adat istiadat setempat.[10]

Pernikahan dengan usia anak yang masih di bawah umur seringkali menjadi sebab dari alasan anak berhenti bersekolah. Ketika pasangan setuju untuk menikah, mereka harus siap untuk memikul semua tanggung jawab yang menyertainya, terutama yang berkaitan dengan pengasuhan anak, pendidikan, dan pemeliharaan. Dalam hal ini, wanita biasanya menjadi pihak yang merasa dirugikan.[11] Anak akan berpikir memiliki tanggung jawab yang baru karena menikah, sebagai istri atau calon ibu dari anaknya kelak.

Kesehatan perempuan dapat terganggu dalam beberapa hal jika mereka menikah di usia enam belas tahun (16 tahun). Secara anatomis, tubuh anak belum siap untuk pembuahan dan persalinan, yang dapat menyebabkan masalah seperti fistula kandungan. Oleh karena itu, wanita yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun memiliki kemungkinan lima kali lebih besar dibandingkan wanita yang berusia di atas 20 (dua puluh) tahun untuk mengalami masalah yang berhubungan dengan kehamilan dan memiliki angka kematian ibu yang lebih tinggi.[12] Pernikahan dini sering kali menyebabkan kehamilan dini. Kondisi yang entan inilah yang membahayakan perempuan tersebut karena tulang daripada anak masih belum mampu untuk menopang dari bayi dikandung.[13] Beberapa faktor yang berkaitan terhadap pernikahan anak menurut literatur menyebutkan bahwa agama dapat berkontribusi pada pernikahan dini, karena anak perempuan di daerah pedesaan lebih mungkin untuk dinikahkan pada usia dini dibandingkan dengan anak perempuan di perkotaan. Selain itu, pernikahan dini juga dapat terjadi karena pendidikan yang tidak memadai.[6]

Indonesia memiliki angka kematian ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara. Menurut indikator kematian ibu dari United Nations Development Program (UNDP) tahun 2019, Indonesia memiliki 190 kematian untuk setiap 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa seorang wanita meninggal di Indonesia saat melahirkan setiap 1,5 jam, dengan sebagian besar kematian ini terjadi ketika seorang ibu melahirkan anak sebelum usia 21 tahun.[5]

Kehamilan dini dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi seorang wanita yang menikah di usia muda, termasuk risiko-risiko berikut ini:

- a. Kemungkinan adanya tantangan dan kerentanan terkait ketidakdewasaan selama kehamilan dan persalinan dini. Melahirkan anak terlalu cepat karena perkembangan fisik yang tidak memadai;
- b. Memiliki kecenderungan untuk melahirkan anak dengan gizi buruk, berat badan kurang, atau cacat lahir;
- c. Ibu rentan terhadap perdarahan sederhana, eklampsia (kejang-kejang yang berhubungan dengan kehamilan), dan anemia (kurang darah). (kejang-kejang pada ibu hamil), dan mudah mengalami perdarahan saat persalinan;
- d. Peningkatan depresi atau kematian ibu karena perkembangan psikologis yang belum stabil;
- e. Seorang perempuan lebih rentan terkena kanker serviks ketika ia melahirkan anak pertama;
- f. Trauma dan kerentanan pernikahan yang berujung pada KDRT bahkan perceraian karena usia anak yang belum siap dari sisi psikologis, ekonomi, sosial, intelektual, dan spiritual;
- g. Studi epidemiologi tentang kanker serviks menunjukkan bahwa berhubungan seks sebelum usia 15 (lima belas) tahun meningkatkan risiko terkena penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS.[14]

Sebuah pernyataan dari Mulia Kusuma (dalam Thontowy: 2016) mengklasifikasikan bahwa usia perkawinan di bagi ke dalam 4 golongan yaitu sebagai berikut:

1. Umur rata – rata perkawinan <17 tahun disebut perkawinan anak-anak (*chall marrigae*).
2. Umur 18-19 tahun disebut perkawinan berusia muda (*early marrigae*).
3. Umur 20-21 tahun disebut perkawinan pada usia dewasa (*immaturity marigae*).
4. Umur >22 tahun disebut perkawinan pada usia lanjut (*late marrigae*).[15]

Pernikahan di Indonesia memiliki banyak faktor yang menjadi sebab seorang perempuan di bawah umur menjalankan pernikahan. Beberapa factor tersebut antara lain; Faktor Budaya dan Tradisi, Faktor Pendidikan yang rendah, Faktor Ekonomi, Efektivitas Undang-Undang Perkawinan yang masih kurang dari sebelum maupun sesudah terjadi perubahan Dan Kurangnya Kesadaran Hukum di dalam Masyarakat.[16] Namun tidak dapat dihindarkan juga bahwa faktor kemauan sendiri juga menjadi alasan yang banyak dijumpai.

Perlindungan anak merupakan bentuk dari tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin tentang perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik dalam hal rohani, jasmani ataupun sosial.[17] Maka selain pemerintah, peran orang tua menjadi kunci dalam upaya mengatasi hal ini. Orang tua yang menyayangi anak nya dengan memberikan hak-hak yang tidak bertentangan dengan perlindungan anak tidak akan membiarkan anak perempuannya menikah di usia yang masih di bawah umur dengan ketidaksiapan dari mental maupun fisik.

B. Alasan Para Pemohon Hingga Terjadi Perubahan Dalam Undang-Undang Perkawinan

Sejak tahun 1974, pemerintah Indonesia telah mengatur secara ketat hukum pernikahan, hukum ini berlaku untuk setiap keyakinan dan agama yang dianut oleh setiap warga negara.[18] “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun,” demikian bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP).[19]

Ketentuan yang ditetapkan dalam pasal ini diartikan bahwa tidak sejalan dengan tujuan pernikahan itu sendiri apabila seorang perempuan menikah di usia muda karena ia belum siap secara mental dan fisik untuk menjadi ibu rumah tangga.

Amandemen UUD 1945, serta sejumlah undang-undang lainnya, menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pernyataan pada ketentuan tersebut juga ditetapkan pada undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008.[20]

Pemohon menyatakan bahwa batas usia perempuan untuk menikah dalam undang-undang perkawinan tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi hak-hak anak khususnya anak perempuan berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, seperti di dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.[21]

Selain itu, pemohon mengklaim bahwa menikah saat masih anak-anak akan menghalangi mereka untuk mewujudkan potensi penuh mereka menjadi orang dewasa yang berpengetahuan, mandiri, dan bertanggung jawab. Anak perempuan yang menikah ketika masih di bawah umur juga lebih mungkin untuk mengalami beberapa jenis pelecehan dan kekerasan dalam pernikahan mereka, baik seksual maupun nonseksual. Pengaturan batas usia perkawinan, khususnya bagi anak perempuan, dalam Pasal (7) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, seperti yang dapat dilihat dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari praktik perkawinan anak dibawah umur.

Melalui permohonan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, akhirnya Mahkamah Konstitusi setuju dengan mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.[22]

Setelah keluarnya putusan tersebut dirumuskanlah perubahan batas usia untuk perempuan dalam pasal (7) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan hanya diizinkan melakukan perkawinan saat mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pernikahan dibawah umur dapat disebabkan oleh kurangnya edukasi mengenai dampak yang menyebabkan perempuan mengalami gangguan kesehatan yang serius bahkan kematian, oleh karenanya remaja menjadi sulit untuk memikirkan segala sesuatunya dengan matang dan sebagian orang tua yang memperbolehkan anak perempuannya menikah di usia dini memutuskan keputusan yang kurang bijak.
- b. Pemohon mengklaim bahwa menikah saat masih anak-anak akan menghalangi mereka untuk mewujudkan potensi penuh mereka menjadi orang dewasa yang berpengetahuan, mandiri, dan bertanggung jawab. Melalui

permohonan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, akhirnya Mahkamah Konstitusi setuju dengan mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

DAFTAR PUSTAKA

- N. H. Febriyanti and A. Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pro Patria J. Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sos. dan Polit.*, vol. 4, no. 1, pp. 34–52, 2021, doi: 10.47080/propatria.v4i1.1111.
- M. K. Amri, Aulil, "Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Di Bawah Umur," *J. Justisia*, vol. 6, no. 1, pp. 85–101, 2021, doi: <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>.
- M. Wahyuni, "the Existence of the Women'S Empowerment and Child Protection Office (Dp3a) in Minimizing the Occurrence of Lower Marriages in Bone Regency," *J. Qisthosia J. Syariah dan Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–24, 2023, doi: <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i1.348>.
- M. Saleh, A. Khair, S. Sarkawi, and K. Kafrawi, "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengantisipasi Bonus Demografi (Pernikahan Dini) Terhadap Kaum Milenial," *Abdi Insa.*, vol. 7, no. 3, pp. 262–267, 2020, doi: 10.29303/abdiinsani.v7i3.353.
- Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (STUDI UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN), Vol. 20, No. 2 Desember 2020," vol. 20, no. 2, pp. 219–238, 2020, doi: 10.24014/jhi.v20i2.9786.
- S. Ma'rifah and T. Muhaimin, "Dampak Pernikahan Usia Dini di Wilayah Pedesaan A Systematic Review," *J. Ilmu Kesehatan. Bhakti Husada Heal. Sci. J.*, vol. 10, no. 1, pp. 18–27, 2019, doi: 10.34305/jikbh.v10i1.79.
- R. Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *J. Ius Const.*, vol. 6, no. 1, p. 120, 2021, doi: 10.26623/jic.v6i1.3190.
- A. Soviah and Rofiki, "Implementasi Pembatasan Usia Nikah Pasal 07 Uu No 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini," *Asa*, vol. 4, no. 2, pp. 30–42, 2022, doi: 10.58293/asa.v4i2.52.
- O. A. K. Jayusman, Iyus and Shavab, "Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah," *J. Artefak*, vol. 7, no. 1, pp. 13–20, 2020.
- B. Prasetyo, "Perspektif undang-undang perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur," *J. Ilm. UNTAG Semarang*, vol. 6, no. 1, pp. 135–142, 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.56444/sa.v6i1.649>.
- F. Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *J. Living Hadis*, vol. 3, no. 1, p. 47, 2018, doi: 10.14421/livinghadis.2017.1362.
- X. Nugraha, R. Izzaty, and A. A. Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)," *Lex Sci. Law Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 40–54, 2019, doi: <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>.
- Z. Zulkhikim, S. Ediyono, and H. Nur Kusumawati, "Hubungan Pernikahan Usia Dini Dan Pola Asuh Baduta (0-23 Bulan) Terhadap Kejadian Stunting," *J. Kesehat. Kusuma Husada*, vol. 13, no. 1, pp. 84–92, 2022, doi: 10.34035/jk.v13i1.802.
- A. A. D. Ruslan, C. Amelya, and ..., "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Perempuan Perspektif Etik Kesehatan dan Agama Islam," *Relig. J. Agama ...*, vol. 1, no. 2023, pp. 1033–1043, 2023, doi: <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.535>.
- Gede Surya Saputra, Ketut Sudiarmaka, and I Nengah Suastika, "IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PERKAWINAN USIA DINI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)," *J. Komunitas Yust.*, vol. 5, no. 3, pp. 252–269, 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i3.51904.
- S. Handayani, S. Nuraini, and R. I. Agustiya, "DI BEBERAPA ETNIS INDONESIA Factors influencing early marriage in several ethnic groups in Indonesia," pp. 265–274, 2021, doi: <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>.
- Musyarrofa Rahmawati; Hanif Nur Widhiyanti; Warkum Sumitro, "Efektivitas peraturan pembatasan usia

- perkawinan,” *Schemata*, vol. 3, no. 2, pp. 163–180, 2014, doi: 10.17977/um019v3i12018p100.
- Rafiah Septarini STIS Hidayatullah Balikpapan, “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN, Juni 2019,” *J. Ulumul Syar’i*, vol. 8, no. 1, 2019, doi: <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i1.41>.
- D. Rakhmat, T. Yang, M. Esa, and P. R. Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” pp. 1–15, 1974.
- H. Haikal and P. A. Hadi, “Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74 / Puu-Xii / 2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan) Abdul Hadi Dan Hasanain Haikal,” *Yudisia*, vol. 7, no. 1, pp. 238–266, 2014, doi: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i1.2138>.
- “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,” *Nutrients*, vol. 12, no. 9, p. 9, 2020, doi: 10.3390/nu12092836.
- M. Konstitusi, “Putusan No. 22/PUU-XV/2017,” pp. 6–18, 2017.